



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIKKA NOMOR 24 TAHUN 2016
TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang : a. bahwa jenis dan besarnya tarif retribusi pelayanan kepelabuhan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sikka Nomor 24 Tahun 2016 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, perlu dilakukan penyesuaian dengan memperhatikan perkembangan pelayanan kepada masyarakat baik pengguna jasa maupun penyedia jasa pada sektor perhubungan serta pertumbuhan dan perkembangan perekonomian masyarakat di saat ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 24 Tahun 2016 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 63);
11. Peraturan Bupati Sikka Nomor 24 Tahun 2016 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIKKA NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Sikka Nomor 24 Tahun 2016 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 24), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Juni 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 2 Juli 2019

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 2 Juli 2019

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP,TTD.
CONSTANTINUS TUPEN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2019 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SIKKA
 NOMOR 16 TAHUN 2019
 TANGGAL 2 JULI 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI SIKKA NOMOR 24 TAHUN
 2016 TENTANG PENINJAUAN TARIF
 RETRIBUSI PELAYANAN
 KEPELABUHANAN.

URAIAN	HARGA (Rp)	SATUAN
1	2	3
A. Jasa Pelabuhan Lokal Meliputi :		
I. Jasa Pelayanan Kapal		
A. Jasa Labuh :		
a. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	400,00	per GT per call
b. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	200,00	per GT per call
c. Kapal Pelayaran rakyat/Kapal Perintis	100,00	per GT per call
d. Kapal Yang Melakukan Kegiatan tetap diperairan Pelabuhan :		
1. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	100,00	per GT/bulan
2. Kapal Pelayaran Rakyat/Kapal Perintis	100,00	per GT/bulan
B. Jasa Tambat :		
1. Tambatan dermaga (Besi, Beton dan Kayu)		
a. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	400,00	per GT/etmal
b. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	150,00	per GT/etmal
c. Kapal Pelayaran Rakyat/Kapal Perintis	100,00	per GT/etmal
2. Tambatan Dermaga Ponton :		
a. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	400,00	per GT/etmal
b. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	100,00	per GT/etmal
c. Kapal Pelayaran Rakyat/Kapal Perintis	100,00	per GT/etmal
3. Tambatan Breasthing, Dolphin Pelampung :		
a. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	400,00	per GT/etmal

b. Kapal Angkutan laut Dalam Negeri	100,00	per GT/etmal
c. Kapal Pelayaran Rakyat/Kapal perintis	100,00	per GT/etmal
4. Tambatan Pinggiran / garis Pantai :		
a. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	400,00	per GT/etmal
b. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	100,00	per GT/etmal
c. Kapal pelayaran rakyat/Kapal Perintis	100,00	per GT/etmal
II. Jasa Pelayanan Barang :		
A. Jasa Dermaga		
1. Barang export dan Import	1.500,00	per ton m3
2. Barang antar Pulau :		
a. Garam, pupuk dan barang sembako	1.000,00	per ton m3
b. Barang Cair dan Sejenisnya	1.500,00	per ton m3
c. Semen dan terigu	1.500,00	per ton m4
3. Kendaraan dan alat berat :		
a. Roda 2	5.000,00	per unit
b. Roda 4	20.000,00	per unit
c. Roda 6 dan Alat Berat	50.000,00	per unit
B. Jasa Penumpukan :		
1. Countainer kosong	3.000,00	per hari
2. Countainer isi	5.000,00	per hari
3. Barang	1.000,00	ton/m3 per hari
4. Penyimpanan hewan:		
a. ternak besar seperti kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya	15.000,00	per ekor
b. ternak kecil seperti kambing, babi dan sejenisnya	10.000,00	per ekor
c. Unggas dan sejenisnya	5.000,00	per ekor
III. Jasa Kepelabuhan lainnya :		
A. Pas orang	1.000,00	sekali masuk
B. Pas Kendaraan :		
1. sepeda motor	1.000,00	sekali masuk
2. pic up, minibus, sedan, jeep	2.000,00	sekali masuk
3. truk, bus besar	5.000,00	sekali masuk
4. treller, truk gandeng	25.000,00	sekali masuk
5. gerobak, sepeda	1.000,00	sekali masuk
IV. Sewa tanah dan penggunaan perairan :		
Untuk menggunakan industri galangan		
A. Kapal dan Dock Kapal :		
1. Persewahan tanah Pelabuhan	5.000,00	per m2/bulan

2. Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya di atas air	1.000,00	per m2 /bulan
B. Untuk bangunan industri Perusahaan :		
1. Persewahan tanah pelabuhan	2.000,00	per m2/bulan
2. Penggunaan perairan untuk bangunan kegiatan lainnya di atas air	2.000,00	per m2/bulan
C. Untuk kepentingan lainnya :		
Toko, Warung dan sejenisnya	1.000,00	per m2/bulan
V. Jasa Pelayanan Air Bersih	10.000,00	per ton
VI. Jasa Pemakaian ruangan dalam Gedung :		
a. usaha	125.000,00	per m2/bulan
b. kantor	100.000,00	per m2/bulan
c. rumah makan,cafeteria,warung	150.000,00	per m2/bulan
d. ruang tunggu penumpang VIP	150.000,00	per sekali pakai
VII. Jasa Pemakaian Listrik	500,00	per watt/bulan
VIII. Jasa parkir kendaraan		
a. sepeda motor	1.000,00	per sekali parkir
b. pic up, minibus, sedan, jeep	1.500,00	per sekali parkir
c. truk, bus besar	2.000,00	per sekali parkir
B. Jasa Pelabuhan Penyeberangan :		
I. Jasa labuh	70,00	perGT/kunjungan
II. Jasa tambat :		
1. Dermaga jembatan bergerak	60,00	per GT/etmal
2. Dermaga beton	45,00	per GT/etmal
3. Pinggiran Pantai	25,00	per GT/etmal
4. Kapal Istirahat pada dermaga :		
a. untuk pemeliharaan	20,00	per GT per jam
b. untuk isi bahan bakar/air	15,00	per GT per jam
III. Jasa tanda masuk Pelabuhan :		
A. Tanda masuk pelabuhan/terminal (penumpang, pengantar, penjemput)	1.000,00	per orang/sekali masuk
B. Tanda masuk bulanan Karyawan Perusahaan di pelabuhan	6.000,00	per orang/bulan
C. Pas bulanan Kendaraan yang beroperasi di pelabuhan :		
1. Tanda Masuk kendaraan Gol. I (Sepeda)	10.000,00	per unit/bulan
2. Tanda Masuk kendaraan Gol. II (sepeda Motor < 500 cc, gerobak dorong)	15.000,00	per unit/bulan
3. Tanda Masuk kendaraan Gol. III (Sepeda, Motor Besar ≥ 500 cc dan kendaraan roda 3)	17.000,00	per unit/bulan
4. Tanda Masuk kendaraan Gol. IV (mobil jeep, sedan, minicab, minibus, mikrolet, pick up, station wagon)	20.000,00	per unit/bulan

5. Tanda Masuk kendaraan Gol. V (mobil bus, truck,/ tangki ukuran sedang)	25.000,00	per unit/bulan
6. Tanda Masuk kendaraan Gol. VI (mobil bus, truck/tangki ukuran panjang lebih dari 7 m)	27.000,00	per unit/bulan
7. Tanda Masuk kendaraan Gol. VII (mobil barang, truck tronton/tangki, kereta penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan panjang lebih dari 10 m- 12 m dan sejenisnya)	30.000,00	per unit/bulan
8. Tanda Masuk kendaraan Gol. VIII (mobil barang, truck tronton/tangki, kereta penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan panjang lebih 12 m dan sejenisnya)	32.500,00	per unit/bulan
IV. Jasa Timbang Kendaraan :		
A. Golongan IV (mobil jeep, sedan, minicab, minibus, mikrolet, pick up, station wagon)	1.000,00	per ton
B. Golongan V (mobil bus, truck,/tangki ukuran sedang)	2.000,00	per ton
C. Golongan VI (mobil bus, truck/ tangki ukuran panjang lebih dari 7 m)	3.000,00	per ton
D. Golongan VII (mobil barang, truck tronton/tangki, kereta penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan panjang lebih dari 10 m-12 m dan sejenisnya)	4.000,00	per ton
E. Golongan VIII (mobil barang, truck tronton/tangki, kereta penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan panjang lebih 12 m dan sejenisnya)	5.000,00	per ton
V. Jasa Pemeliharaan Dermaga :		
A. Keberangkatan :		
1. Golongan II (sepeda motor < 500 cc, gerobak dorong):		
- dalam Daerah	10.000,00	per unit
- luar Daerah	20.000,00	per unit
2. Golongan III (sepeda motor ≥ 500 cc dan kendaraan roda 3)		
- dalam Daerah	15.000,00	per unit
- luar Daerah	30.000,00	per unit
3. Golongan IV (mobil jeep, sedan, minicab, minibus, mikrolet, pick up, station wagon)		
- dalam Daerah	25,000,00	per unit
- luar Daerah	50.000,00	per unit
4. Golongan VI (mobil bus, truck/tangki ukuran panjang lebih dari 7 m)	75.000,00	per unit

5. Golongan VII (mobil barang, truck tronton/tangki, kereta penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan panjang lebih dari 10 m-12 m dan sejenisnya)	85.000,00	per unit
6. Golongan VIII (mobil barang, truck tronton/tangki, kereta penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan panjang lebih 12 m dan sejenisnya)	100.000,00	per unit
7. Barang	2.000,00	per ton
B. Kedatangan		
1. Golongan II (sepeda motor < 500 cc, gerobak dorong)		
- dalam Daerah	5.000,00	per unit
- luar Daerah	10.000,00	per unit
2. Golongan III (sepeda motor ≥ 500 cc dan kendaraan roda 3)		
- dalam Daerah	7.500,00	per unit
- luar Daerah	15.000,00	per unit
3. Golongan IV (mobil jeep, sedan, minicab, minibus, mikrolet, pick up, station wagon)		
- dalam Daerah	15.000,00	per unit
- luar Daerah	30.000,00	per unit
4. Golongan VI (mobil bus, truck/tangki ukuran panjang lebih dari 7 m)	40.000,00	per unit
5. Golongan VII (mobil barang, truck tronton/tangki, kereta penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan panjang lebih dari 10 m-12 m dan sejenisnya)	45.000,00	per unit
6. Golongan VIII (mobil barang, truck tronton/tangki, kereta penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan panjang lebih 12 m dan sejenisnya)	50.000,00	per unit
7. Barang	1.000,00	per ton
VI. Jasa Penitipan Kendaraan :		
A. Golongan II (sepeda Motor < 500 cc, gerobak dorong)	5.000,00	per unit/hari
B. Golongan III (sepeda Motor ≥ 500 cc dan kendaraan roda 3)	6.000,00	per unit/hari
C. Golongan IV (mobil jeep, sedan, minicab, minibus, mikrolet, pick up, station wagon)	10.000,00	per unit/hari
D. Golongan V (mobil bus, truck/tangki ukuran sedang)	15.000,00	per unit/hari
E. Golongan VI (mobil bus, truck/tangki ukuran panjang lebih dari 7 m)	20.000,00	per unit/hari

F.	Golongan VII (mobil barang, truck tronton/tangki, kereta penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan panjang lebih dari 10 m - 12 m dan sejenisnya)	25.000,00	per unit/hari
G.	Golongan VIII (mobil barang, truck tronton/tangki, kereta penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan panjang lebih 12 m dan sejenisnya)	30.000,00	per unit/hari
VII.	Tarif jasa penumpukan:		
A.	Barang	500,00	per ton/hari
B.	Hewan :		
1.	ternak besar seperti kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya	15.000,00	per ekor/hari
2.	ternak kecil seperti kambing, babi dan sejenisnya	10.000,00	per ekor/hari
3.	Unggas dan sejenisnya	2.000,00	per ekor/hari
VIII.	Sewa Tanah dan Penggunaan Perairan :		
A.	Jasa pemakaian ruangan dalam pelabuhan:		
1.	usaha	40.000,00	per m ² /bulan
2.	kantor	20.000,00	per m ² /bulan
3.	rumah makan/cafeteria/warung	50.000,00	per m ² /bulan
4.	ruang tunggu penumpang VIP	150.000,00	per m ² /bulan
B.	Untuk kepentingan lainnya: Toko, warung dan sejenisnya	60.000,00	per bulan
C.	Untuk Bangunan Industri Perusahaan :		
1.	persewaan tanah pelabuhan	5.000,00	per m ² /bulan
2.	penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya di atas air	2.500,00	per m ² /bulan
D.	Untuk menggunakan industri galangan kapal dan dock kapal:		
1.	persewaan tanah pelabuhan	5.000,00	per m ² /bulan
2.	penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya di atas air.	2.500,00	per m ² /bulan
E.	Sewa Mess	500.000,00	per unit/bulan
IX.	Jasa fasilitas kamar mandi		
A.	Wc besar/kecil	1.000,00	per sekali masuk
B.	Mandi	2.000,00	per sekali masuk
X.	Jasa Pelayanan Air Bersih	15.000,00	per ton
XI	Jasa parkir kendaraan :		
A.	Golongan II (sepeda motor < 500 cc, gerobak dorong)	1.000,00	per sekali parkir

B.	Golongan III (sepeda motor \geq 500 cc dan kendaraan roda 3)	1.000,00	per sekali parkir
C.	Golongan IV (mobil jeep, sedan, minicab, minibus, mikrolet, pick up, station wagon)	2.000,00	parkir < 5 Jam
		5.000,00	parkir 5 Jam sd 10 jam
		10.000,00	parkir > 24 jam
D.	Golongan V (mobil bus, truck/tangki ukuran sedang)	3.000,00	parkir < 5 Jam
		6.000,00	parkir 5 Jam sd 10 jam
		15.000,00	parkir > 24 jam
E.	Golongan VI (mobil bus, truck/tangki ukuran panjang lebih dari 7 m)	4.000,00	parkir < 5 Jam
		7.000,00	parkir 5 Jam sd 10 jam
		20.000,00	parkir > 24 jam
F.	Golongan VII (mobil barang, truck tronton/tangki, kereta penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan panjang lebih dari 10 m-12 m dan sejenisnya)	5.000,00	parkir < 5 Jam
		8.000,00	parkir 5 Jam sd 10 jam
		25.000,00	parkir > 24 jam
G.	Golongan VIII (mobil barang, truck tronton/tangki, kereta penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan panjang lebih 12 m dan sejenisnya)	6.000,00	parkir < 5 Jam
		10.000,00	parkir 5 Jam sd 10 jam
		30.000,00	parkir > 24 jam

BUPATI SIKKA,

CAP,TTD.

FRANSISKUS ROBERTO DIOGO